

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 400.10.4/118/BO1.1

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	SK hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekpose	Sampai selesai proses audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Djoesse S. M. Nai Buti, S.PT, M.Si	Kepala Bagian tata Laksana	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Kupang, 17 Mei 2023
Kepala Biro Organisasi
 Setda Provinsi NTT, 


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196606241986022006